



Legal Guarantees for the Right to Obtain Birth Certificates for Children in Orphanages: Jaminan Hukum Terhadap Hak Memperoleh Akta Kelahiran Bagi Anak Panti Asuhan

Arlianti Imaria Simanjutak✉

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima Januari 2012
Disetujui Februari 2012
Dipublikasikan Agustus 2012

Keywords:
Intensification
Birth Certificate
Orphanage Institute
Rights to have birth
certificate
Civi and Citizen-
ships Bureucrat

Abstrak

Setiap anak yang lahir tanpa terkecuali perlu memiliki bukti tertulis dan otentik sebagai identitas diri pertama yang dimiliki oleh setiap anak termaksud anak-anak panti asuhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum kepemilikan akta kelahiran anak-anak di Panti Asuhan Tanah Putih Semarang; Mengetahui prosedur pengurusan akta kelahiran bagi anak-anak panti asuhan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang; dan Mengetahui upaya Dinas serta Pihak Pengurus Panti Asuhan dalam menanggulangi kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana pembahasan penelitian serta hasilnya dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pada umumnya sudah anak-anak Panti Asuhan telah memiliki akta kelahiran yang perolehannya diupayakan oleh pihak pengelola. Sementara itu, prosedur penerbitan akta kelahiran anak panti asuhan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain persoalan ketidakjelasan aturan dan juga kendala administrative dan teknis. Adapun upaya Dinas dalam menanggulangi kendala tersebut dilakukan dengan menerbitkan kebijakan yang lebih mudah dari prosedur yang seharusnya.

Abstract

Every children birth without any exception must have birth evidence as their first step to have a citizen identity. This research attempted to analyze the legal status of children who stay under institute care; To know the procedure of birth registration; To know the birth registration restrains; and To know the civil and citizenship bureaucracy efforts in tackling the birth registrations restrains. This research used qualitative approach. The result of the research reveals that mostly the children's in the Institute have the birth certificate. They were registered through formal procedure in the Civil and Citizenship Bureucrat. Some restrains in the birth registratioan are regulation, administrative, and technical problem. Some efforts were taken by the Bureucrat and Institue as well are to make the procedure easier by cutting some administrative requirements.

© 2012 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:
Gedung C4, Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229
E-mail: ais@gmail.com

Pendahuluan

Anak merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa yang harus mendapat perlindungan, bimbingan dan pembinaan secara konsisten, karena di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga ia memiliki hak-hak asasi yang sama seperti hak-hak asasi yang dimiliki oleh individu-individu lainnya. Secara biologis dan psikologis anak masih labil, sehingga anak selalu digambarkan sebagai fase yang sangat penting dalam proses pertumbuhan fisik dan jiwanya yang sangat penting untuk dilindungi (Riza Nizarli 2004: 2).

Perlindungan anak merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dianggap sebagai sebuah aturan yang cukup memadai dalam mewujudkan komitmen Indonesia dalam melindungi hak anak.

Berbagai upaya perlindungan anak telah diatur lewat peraturan perundangan maupun konvensi. Aturan hukum dan konvensi itu mengatur tentang kesejahteraan anak, tentang usaha menjahterakan dan melindungi mereka, tentang pengadilan anak, sampai pada mengatur tentang batas usia minimum seorang anak diperbolehkan bekerja. Memang tidak sedikit Undang-undang yang dibuat untuk melindungi dan memastikan hak anak, termasuk Undang-undang Dasar 1945. Namun masih sedikit Undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak yang berada di Panti Asuhan terutama dalam mendapatkan status hukum kelahiran dirinya berupa akta.

Akta kelahiran merupakan bentuk pengakuan secara hukum yang dimiliki oleh orang tua dan anak. Sebaliknya, tanpa akta kelahiran akan sulit mengetahui asal anak tersebut terutama bagi anak yang belum dapat berkata-kata dengan baik, sehingga anak tersebut akan kabur kedudukan dan status hukumnya sebagai warga negara.

Mr. A. Pitlo (1992:37) berpendapat bahwa Akta adalah suatu surat yang ditanda tangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat.

Menurut Sudikno Mertokusumo (1992:37) yang dimaksud akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan

yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

Selanjutnya Sudikno (1975:103), menegaskan, bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimintakan dimuat didalamnya oleh yang berkepentingan.

Sementara itu, Subekti (1975:419) menjelaskan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan seorang pegawai umum yang berwenang untuk itu, tempat dimana akta itu dibuatnya.

Panti Asuhan Kristen Tanah Putih Semarang merupakan salah satu contoh panti asuhan yang mengalami kesulitan dalam pengurusan akta kelahiran anak-anak asuhannya. Mulai dari birokrasi yang berbelit-belit, biaya yang mahal terutama bagi anak-anak yang terlambat (anak yang telah berumur lebih dari 60 hari) dalam pengurusan akta kelahirannya. Padahal anak-anak yang masuk ke panti asuhan belum tentu memiliki akta kelahiran dan belum tentu berumur dibawah 60 hari. Sebab bila panti asuhan justru mengabaikan pengurusan akta kelahiran anak-anak asuhannya, panti asuhan tersebut dapat dikenai sanksi, sesuai dengan Pasal 90 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan deskripsi kondisi di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut; *Pertama*, Bagaimana kondisi kepemilikan akta kelahiran anak-anak di Panti Asuhan Kristen Tanah Putih Semarang, mengenai prosedur pengurusan Akta Kelahiran bagi anak-anak Panti Asuhan, Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang serta Pihak Pengurus Panti Asuhan dalam pengurusan akta kelahiran anak panti asuhan, Bagaimana upaya Dinas dalam menanggulangi kendala tersebut.

Metode

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan juga menelaah kaidah-kaidah sosial yang berlaku. Pendekatan yuridis maksudnya pendekatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan masalah yang diteliti. Sedangkan yang dimaksud pendekatan sosiologis adalah penelitian yang bertujuan

untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya di masyarakat terhadap masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain (Moleong, 2004 : 6).

Dalam penelitian ini, maka sumber data yang digunakan antara lain: (1). Kata-kata atau tindakan yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama atau primer (Moleong 2004: 157). Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah Kepala Panti Asuhan dan Bagian pengurusan Akta Kelahiran Kristen Tanah Putih Semarang, serta, Anak-anak Panti Asuhan Kristen Tanah Putih Semarang; Kepala Bagian bidang Catatan Sipil, serta Kepala Bagian pengurusan Akta Kelahiran Panti Asuhan Kristen Tanah Putih Semarang; (2). Data sekunder sebagai pelengkap untuk melengkapi dan menyelesaikan data primer. Data sekunder atau data yang tertulis yang digunakan dalam penelitian dapat berupa: (1). Peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; Kompilasi Hukum Islam; Konvensi Hak-hak Anak (KHA) atau *Convention on the Rights of Child (CRC)*; (2). Buku dan literatur yang berkaitan den-

gan prosedur dan proses pengurusan akta kelahiran anak-anak Panti Asuhan; (3). Dokumen dan arsip-arsip yang ada kaitannya dengan prosedur dan proses pengurusan akta kelahiran anak-anak Panti Asuhan.

Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana pembahasan penelitian serta hasilnya diuraikan melalui kata-kata berdasarkan data empiris yang diperoleh (Moleong, 2004:103; Miles, 1992:15-19).

Hasil dan Pembahasan

Kepemilikan Akta Kelahiran Anak-Anak Panti Asuhan

“Anak-anak di panti asuhan Kristen tanah putih Semarang ini tidak semuanya memiliki akta sewaktu masuk ke panti asuhan. Hanya 21 anak yang masuk ke panti asuhan tanah putih Semarang dengan telah melengkapi akta kelahiran, selebihnya 17 anak tidak memiliki akta kelahiran. Tetapi pada bulan Januari 2009, Bapak Yakub telah mengurus 5 buah akta kelahiran bagi anak-anak asuhnya. Sehingga sampai dengan hari ini ada sekitar 12 orang anak di Panti Asuhan Kristen Tanah Putih Semarang yang belum memiliki akta kelahiran” (Wawancara dengan Yakub Soleka, 05 Januari 2012).

Prosedur Pengurusan akta kelahiran anak panti asuhan yang telah dilakukan Bapak Yakub dapat dilihat pada gambar 1.

Untuk mengatasi persoalan dalam pengurusan akte, maka Panti memperketat persyaratan untuk masuk sebagai anggota Panti Asuhan Kristen Tanah Putih Semarang, antara lain :

Berasal dari keluarga kurang mampu.


Anak perempuan berusia 4 s/d 10 tahun (karena untuk kedepannya panti asuhan Kristen Tanah Putih Semarang hanya menampung anak

Tabel 1. Jumlah Anak Asuhan Berdasarkan Kepemilikan Akta Kelahiran di Panti Asuhan Tanah Putih Semarang

Tahun	Akta Kelahiran			
	Memiliki sewaktu masuk panti	Diurus Panti Asuhan	Diurus tapi tidak dikabulkan	Belum memiliki
2009	15	5	1	20
2010	17	-	-	21
2011	21	-	-	12

Keterangan: Satu anak yang aktanya sudah diurus pada tahun 2009 telah keluar dari panti asuhan pada tahun 2010.

(Sumber : Diolah dari data hasil Penelitian)



Gambar 1. Bagan Prosedur Pendaftaran Akta Kelahiran yang Dilakukan Panti Asuhan Tanah Putih Semarang
(Sumber : Diolah dari data hasil Penelitian)

perempuan).

Bersedia mentaati tata tertib asrama serta ketentuan cuti bagi anak-anak panti asuhan.

Masa percobaan bagi anak selama 3 (tiga) bulan dengan pertimbangan :

Apakah anak tersebut dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya (peraturan, teman seasrama).

Apakah anak tersebut benar-benar tidak ada kelainan-kelainan pribadi (cacat mental, dsb).

Kesediaan orang tua/wali membantu biaya perawatan anak.

Melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan :

Akta kelahiran/Surat kelahiran (asli).

Surat keterangan dari kelurahan yang menerangkan bahwa anak tersebut benar-benar berasal dari keluarga tidak mampu.

Surat rekomendasi dari gereja.

Surat keterangan sehat dari dokter/puskesmas.

Kartu golongan darah dan Pencatatan medis anak.

Raport serta surat keterangan dari kepala

sekolah perihal asal anak tersebut bersekolah.

Fotocopi akta perkawinan orang tua.

Fotocopi Kartu Tanda Penduduk orang tua/wali.

Foto anak berukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar beserta klise.

Fotocopi kewarganegaraan orang tua/wali.

Mengisi formulir-formulir yang disediakan oleh panti bila syarat-syarat tersebut diatas telah dipenuhi.

Walaupun sudah diatur persyaratan yang harus dipenuhi, tetap saja pada kenyataannya sering orang tua/wali meninggalkan anak mereka dipanti asuhan tanpa dokumen-dokumen pribadi yang lengkap atau bahkan tidak punya dokumen sama sekali. Panti asuhan sulit menolak anak-anak yang datang tersebut dengan alasan kemandusiaan.

Prosedur Penerbitan Akta Kelahiran

Bagi seorang anak, akta kelahiran merupakan bukti bahwa orang tua secara hukum sudah memenuhi tanggung-jawabnya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa "setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan". "Secara psikologis, keberadaan akta kelahiran bagi seorang anak akan memiliki arti yang sangat penting. Apabila anak akan didaftarkan pada sebuah sekolah, maka syarat utamanya harus disertakan akta lahir. Jika akta lahir tidak ada, anak tersebut akan kesulitan untuk terdaftar pada sekolah" (Wawancara dengan Muhamad Safari, 26 Desember 2011).

"Dalam rangka memperoleh atau mendapatkan kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang, maka perlu adanya bukti-bukti yang otentik yang mana sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukum seseorang itu" (Wawancara dengan Muhamad Safari, 26 Desember 2011). "Setiap anak mendapat hak untuk memperoleh akta kelahiran, baik anak tersebut berstatus anak suami istri, anak ibu/ayah, anak panti asuhan, bahkan anak yang ditemukan sekalipun" (Wawancara dengan Muhamad Safari, 26 Desember 2011).

"Pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sendiri seksi bagian kelahiran dan kematian yang memiliki wewenang untuk mengurus pelayanan di bidang pembuatan akta kelahiran, baik akta kelahiran anak umum maupun anak panti asuhan" (Wawancara dengan Muhamad Safari 28 Desember 2011).

Pengurusan akta kelahiran bagi anak panti asuhan akan diberi kemudahan untuk membuat akta kelahiran meski tidak disertai kelengkapan identitas orang tua. Kemudahan ini dilakukan guna membantu mereka mendapatkan kelengkapan administrasi untuk berbagai kepentingan. Untuk mengurus akta, memang dibutuhkan persyaratan berupa surat keterangan kelahiran dari bidan, nama dan identitas saksi kelahiran, KTP orang tua dan kutipan Akta Nikah atau Akta Perkawinan. Bagi anak-anak yang lahir tanpa diketahui dengan jelas identitas kedua orang tuanya, juga tetap berhak untuk mendapatkan Akta seperti yang diatur dalam UU nomor 12 tahun 2006. (Wawancara dengan Retno Tri Widyastuti 04 Januari 2012).

Ada tiga status hukum berbeda dalam akta. Anak pasangan suami istri dari perkawinan yang sah, atau anak dari Ibu saja, atau anak yang tidak diketahui asal-usu atau keberadaan orang tuanya. Untuk status hukum ketiga dibutuhkan persyaratan berupa BAP dari kepolisian saja, sesuai dengan bunyi pasal 3 ayat 2 Peraturan Walikota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Pelaporan Kelahiran. (Wawancara dengan Retno Tri Widyastuti, 04 Januari 2012).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pun tidak dengan mudah membuat akta bagi anak tanpa identitas orang tua jelas. Namun mereka juga membuka akses selebar-lebarnya untuk mengurus Akta dengan gratis seperti juga hak dari setiap anak di Indonesia.

Menurut Retno Tri Widyastuti Akta kelahiran anak panti asuhan khususnya anak terlantar/temuan/yang tidak diketahui keberadaan orang tuanya dapat diterbitkan dengan persyaratan :

Berita acara/surat keterangan penyerahan anak kepada Panti Asuhan.

Surat kuasa dari Ibu/ayah/keluarga terdekat kepada Kepala Panti Asuhan.

Kartu Keluarga Ibu/ayah/ keluarga terdekat/Kepala Yayasan Panti Asuhan.

Kartu Tanda Penduduk Ibu/ayah/keluarga terdekat/Kepala yayasan Panti Asuhan.

Surat keterangan pengelola panti asuhan dari pemerintah desa setempat.

Surat ijin operasional (SIOP) tentang Penyelenggaraan kegiatan usaha kesejahteraan sosial.

"Tetapi aturan atau kebijakan khusus terkait persyaratan dan prosedur penerbitan akta kelahiran oleh anak panti asuhan memang belum ada, tapi kami akan membantu untuk mempermudah pengurusan akta lahirannya" (Wawan-

cara dengan Retno Tri Widyastuti, 04 Januari 2012).

Pasal 58 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menerangkan bahwa :

Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf f, dilakukan dengan tata cara:

Pelapor/pemohon mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyertakan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) kepada Instansi Pelaksana.

Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Bila terjadi keterlambatan pada pengurusan akta kelahiran anak panti asuhan, prosedurnya sama seperti anak-anak umum. Tidak ada kebijakan khusus terkait keterlambatan pengurusan akta kelahiran anak panti asuhan. Tetapi pada tahun 2011 ini sudah banyak pemutihan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terbukti dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Pelaporan Kelahiran dan Keputusan Walikota Semarang Nomor 474/489/2011 tentang Pembebasan Denda Administratif Terhadap Keterlambatan Pelaporan Perubahan Kartu Keluarga, Perpanjangan Kartu Tanda Penduduk, Dan Pelaporan Kelahiran Di Kota Semarang (Wawancara dengan Retno Tri Widyastuti, 04 Januari 2012).

Menurut Hastopo, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, di Pengadilan Negeri Semarang sendiri juga tidak ada kebijakan khusus terkait keterlambatan pendaftaran pembuatan akta kelahiran bagi anak panti asuhan. Tetapi satu-satunya langkah yang dapat ditempuh sekaligus untuk meringankan biaya yang ditanggung oleh pihak panti asuhan adalah mengajukan permohonan bebas biaya ke Pengadilan Negeri Semarang.

Penetapan pengadilan sangat dibutuhkan dalam keterlambatan pengurusan akta kelahiran untuk mencegah adanya pengakuan anak dari pihak lain ataupun penggandaan status kependudukan, karena dalam proses persidangan akan dilakukan pemeriksaan bukti-bukti dan saksi-saksi yang menerangkan bahwa benar anak tersebut adalah benar anak pemohon dan belum diurus akta kelahirannya (Wawancara dengan Hastopo, 5 Januari 2012).

Perbedaan pengurusan akta Bagi Anak Panti Asuhan

Perbedaan pengurusan akta kelahiran anak umum dengan anak panti asuhan terdapat pada persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan akta kelahiran sedangkan prosedur pengurusannya sama antara anak umum dan anak panti asuhan. Hal ini dikarenakan sebagian besar anak panti asuhan terkhusus yang merupakan anak temuan tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang, antara lain:

Surat Kelahiran dari dokter/bidan/pelolong persalinan, diketahui Puskesmas setempat (Asli);

Fotocopy Kartu Keluarga (KK) orang tua yang masih berlaku;

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua yang masih berlaku;

Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan/Akta Nikah orang tua, dengan memperlihatkan dokumen asli;

Nama dan identitas dua orang saksi yang memenuhi persyaratan (berumur 21 tahun keatas);

Perbedaan persyaratan penerbitan akta kelahiran anak umum dan anak panti asuhan, antara lain :

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan akta kelahiran anak umum, yaitu:

Surat Kelahiran dari dokter/bidan/pelolong persalinan, diketahui Puskesmas setempat (Asli);

Fotocopy Kartu Keluarga (KK) orang tua yang masih berlaku;

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua yang masih berlaku;

Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan/Akta Nikah orang tua, dengan memperlihatkan dokumen asli;

Nama dan identitas dua orang saksi yang memenuhi persyaratan (berumur 21 tahun keatas); dan

Surat kuasa pengisian biodata bermaterai Rp.6.000,- bagi yang dikuasakan dan fotocopy KTP penerima kuasa.

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan akta kelahiran anak panti asuhan, antara lain :

Anak Ibu/ayah/yang memiliki keluarga terdekat

Berita acara/surat keterangan penyerahan anak kepada Panti Asuhan.

Surat kuasa dari Ibu/ayah/keluarga terdekat kepada Kepala Panti Asuhan.

Kartu Keluarga Ibu/ayah/ keluarga terdekat/Kepala Yayasan Panti Asuhan.

Kartu Tanda Penduduk Ibu/ayah/kelu-

ga terdekat/Kepala yayasan Panti Asuhan.

Surat keterangan pengelolaan panti asuhan dari pemerintah desa setempat.

Surat ijin operasional (SIOP) tentang Penyelenggaraan kegiatan usaha kesejahteraan sosial.

Surat kuasa pengisian biodata bermaterai Rp. 6.000,- bagi yang dikuasakan dan fotocopy KTP Penerima Kuasa. (Wawancara dengan Retno Tri Widyastuti, Kepala Bidang Pencatatan Sipil Di Dispendukcapil, Senin, 04 Januari 2012).

Anak Temuan/anak yang tidak diketahui keberadaan orang tuanya.

Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian tempat anak terlantar/temuan/ yang tidak diketahui keberadaan orang tuanya diketemukan.

Kartu Keluarga Kepala yayasan Panti Asuhan.

Kartu Tanda Penduduk Kepala yayasan Panti Asuhan.

Surat keterangan pengelolaan panti asuhan dan pemerintah desa setempat.

Surat ijin operasional (SIOP) tentang Penyelenggaraan kegiatan usaha kesejahteraan sosial.

Surat kuasa pengisian biodata bermaterai Rp. 6.000,- bagi yang dikuasakan dan fotocopy KTP Penerima Kuasa (Wawancara dengan Retno Tri Widyastuti, Kepala Bidang Pencatatan Sipil Di Dispendukcapil, Senin, 04 Januari 2012).

Prosedur penerbitan akta kelahiran anak umum dan anak panti asuhan yang sudah diterangkan diatas, tidak terdapat perbedaan. Perbedaannya hanya terletak di persyatan penerbitan akta kelahiran saja. Hal lain yang menjadi perbedaan dalam prosedur penerbitan akta kelahiran anak umum dan anak panti asuhan adalah waktu penyelesaian akta kelahiran. Pembuatan akta kelahiran anak umum (Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 2A Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas peraturan Walikota Semarang Nomor 2A Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan) dijelaskan sebagai berikut:

Biaya retribusi

WNI WNA

Akta kelahiran umum

gratis gratis

Akta kelahiran terlambat dikenakan

Denda keterlambatan pelaporan:

(1). Umur 61 hari s/d 5 tahun dendanya

Rp. 50.000- Rp. 250.000

(2). Umur 5 tahun lebih dendanya
Rp.100.000-Rp. 500.000

Waktu penyelesaian:

Akta kelahiran umum: 3 hari kerja

Akta kelahiran terlambat: 5 hari kerja

Akta kelahiran terlambat > 1tahun: 5 hari kerja (setelah ada Penetapan dari PN)

Sedangkan biaya retribusi dan waktu penyelesaian pembuatan akta kelahiran anak panti asuhan tidaklah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kendala-kendala yang dihadapi Dinas

Kesulitan yang dihadapi dalam proses pembuatan Akta Kelahiran untuk anak-anak panti asuhan/terlantar terdapat berbagai macam alasan, antara lain :

Kendala Dinas

Aturan, kendala utama yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah tidak adanya aturan resmi yang jelas terkait pengurusan akta kelahiran anak-anak Panti Asuhan ataupun anak-anak terlantar. Undang-Undang memang mengatur terkait pengurusan akta kelahiran anak yang tidak diketahui asal usul dan keberadaan orang tuanya yaitu dengan cara menyertakan berita acara pemeriksaan dari kepolisian, tetapi pelaksanaannya sulit untuk diterapkan karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil takut akan adanya penggandaan status kependudukan dan pengakuan anak. Tetapi ketakutan ini tidak dibarengi dengan adanya kebijakan tertulis yang dikeluarkan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil untuk menanggulangi masalah kependudukan anak-anak panti asuhan yang pada umumnya anak-anak yang tidak diketahui asal-usul dan keberadaan orang tuanya. Karena kebutuhan akan peraturan ada tetapi perangkat perundang-undangnya tidak ada.

Adanya ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan administrasi kependudukan yang menetapkan bahwa untuk kelahiran yang pelaporannya melebihi 60 hari sejak tanggal kelahirannya melalui ijin penetapan Pengadilan Negeri. Padahal sebagian besar anak-anak yang masuk panti asuhan sudah melebihi waktu yang telah ditentukan.

Persyaratan Administratif, kurangnya kepemilikan persyaratan untuk pelaporan kelahiran bagi anak-anak panti asuhan ataupun anak-anak yang tidak diketahui keberadaan orang tuanya/terlantar (tidak adanya bukti kelahiran dari penolong kelahiran, tidak dimilikinya Buku Nikah/ Akta Perkawinan Orang Tua). Tidak adanya buk-

ti dokumen pendukung anak, menyebabkan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kesulitan dalam menerbitkan akta kelahiran anak tersebut. Masih ada pemohon/masyarakat yang mengurus akta kelahiran dengan melibatkan jasa pihak ketiga. (Wawancara dengan Muhamad Safari, 28 Desember 2011).

Kendala-kendala diatas menyebabkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kesulitan dalam penerbitan akta kelahiran anak-anak panti asuhan yang pada umumnya anak-anak yang tidak diketahui asal-usul dan keberadaan orang tuanya. Kendala-kendala diatas juga menyebabkan masyarakat atau Panti Asuhan tidak mengetahui informasi terkait prosedur dan persyaratan pembuatan akta kelahiran.

Kendala Bagi Pengasuh

Panti asuhan merupakan salah satu pihak yang akan terkena dampak dari kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, oleh karena kendala-kendala tersebut, panti asuhan juga memiliki kendala dalam pengurusan akta kelahiran anak-anak asuhannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :

Kendala utama yang dihadapi panti asuhan adalah pihak panti asuhan tidak mengetahui prosedur pengurusan akta kelahiran anak-anak panti asuhan/terlantar/tidak diketahui keberadaan orang tuanya yang sebenarnya. Tidak ada aturan resmi terkait pengurusan akta kelahiran anak-anak panti asuhan yang pada umumnya adalah anak-anak yang tidak diketahui asal-usul dan keberadaan orang tuanya. Sehingga pihak panti asuhan dibingungkan terkait persyaratan dan pengurusan akta kelahiran anak-anak asuhannya.

Beratnya biaya denda yang harus ditanggung panti asuhan guna pembayaran denda keterlambatan pembuatan akta kelahiran anak-anak asuhannya. Walaupun kelalaian keterlambatan pengurusan akta kelahiran anak asuh yang baru datang bukanlah menjadi tanggung jawabnya. Karena sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 2A Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas peraturan Walikota Semarang Nomor 2A Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Akta kelahiran terlambat dikenakan denda sejumlah Rp 50.000 untuk umur 61 hari s/d 5 tahun, Rp.100.000 untuk umur 5 tahun lebih.

Kesulitan dalam mengumpulkan persyaratan pembuatan akta kelahiran anak-anak asuhannya. Hal ini disebabkan oleh adanya keluarga yang tidak peduli terhadap anak/saudara mereka yang dipanti asuhan, sehingga ketika pihak panti asuhan meminta untuk melengkapi data-datanya mereka tidak mau, dan juga disebabkan oleh adanya anak-anak yang terlantar dan tidak diketahui keberadaan orang tuanya, sehingga tidak memiliki data pendukung sama sekali.

Birokrasi pengurusan yang terlalu sulit. Apalagi bagi pihak panti asuhan yang pada umumnya sibuk dalam mengurus anak-anak asuhannya dan memiliki keterbatasan dalam bidang pendidikan dan pengetahuan. Dimana prosedur yang telah dijalankan pihak panti asuhan harus sampai melibatkan pihak Kantor Walikota Semarang, sehingga pihak panti asuhan memiliki keterbatasan pengetahuan dalam hal prosedur-prosedur penyampaian keluhan di Kantor Walikota. Hal ini menggambarkan birokrasi yang sulit mengakibatkan kesulitan tersendiri bagi pihak panti asuhan dalam pengurusan akta kelahiran anak asuhannya.

Kesulitan pembuatan surat pengantar di tingkat RT, RW dan Kelurahan. Karena banyak anak panti asuhan yang belum terdaftar sebagai warga wilayah tersebut, karena dari tempat asal tidak membawa surat pindah. Jadi pihak RT, RW dan Kelurahan agak mempersulit dengan alasan bukan merupakan warganya. (Wawancara dengan Yakub Soleka, Pimpinan Panti Asuhan Tanah Putih Semarang, Selasa, 05 Januari 2012).

Upaya Mengatasi Kendala

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengatasi kendala-kendala pengurusan akta kelahiran adalah :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah memberi kebijakan lisan berupa kemudahan dalam persyaratan pembuatan akta kelahirannya, sebagai upaya penanggulangan kendala terkait tidak adanya perundang-undangan yang mengatur tentang akta kelahiran anak-anak panti asuhan. Tetapi kebijakan lisan tersebut tidak dituliskan dan disahkan sebagai kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sedangkan untuk beratnya biaya denda yang harus ditanggung panti asuhan guna pembayaran denda keterlambatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dapat memberi solusi. Hal ini dikarenakan tidak ada aturan terkait kekhususan pendaftaran kelahiran anak-anak panti asuhan yang terlambat.

Dalam mengatasi kurangnya kepemilikan persyaratan untuk pelaporan kelahiran bagi anak-

anak panti asuhan terutama bila anak panti asuhan tersebut tidak memiliki dokumen pendukung diri sama sekali, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya dapat menyarankan untuk menyampaikan keluhannya ke kantor walikota sebagai upaya penanggulangannya.

Dalam mengatasi kendala adanya pemohon/masyarakat yang mengurus akta kelahiran dengan melibatkan jasa pihak ketiga, pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan penyuluhan dan penginformasian di setiap loket pengurusan akta kelahiran, terkait pengurusan akta kelahiran secara langsung tanpa menggunakan pihak ketiga.

Banyaknya kendala-kendala dalam pengurusan akta kelahiran anak panti asuhan, dan yang menjadi faktor utama dalam sulitnya mengurus akta kelahiran anak-anak panti asuhan atau anak-anak yang tidak diketahui keberadaan orang tuanya adalah Perundang-undangan. Perundang-undangan yang mengatur tentang akta kelahiran anak-anak panti asuhan yang pada umumnya tidak diketahui keberadaan orang tuanya sangatlah sedikit. Undang-undang yang telah ada pun hanya mengatur sebatas terkait anak panti asuhan yang pada umumnya adalah anak yang tidak diketahui keberadaan orang tuanya, diantaranya :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan
Pasal 28

Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian.

Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008
Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Pasal 58

Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf f, dilakukan dengan tata cara:

Pelapor/pemohon mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyertakan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) kepada Instansi Pelaksana.

Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pe-

laksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Pasal 37

Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada pelaporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian

Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Dinas.

Undang-undang yang telah ada hanya memberikan persyaratan bahwa anak-anak yang tidak diketahui asal usulnya atau orang tuanya dapat mengajukan pendaftaran akta kelahiran dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian. Tetapi pada kenyataannya dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, pendaftaran akta kelahiran anak-anak panti asuhan tidak semudah itu. Pihak panti asuhan yang akan mendaftarkan akta kelahiran anak-anak asuhannya tidak cukup dan tidak dilayani bila hanya membawa Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian. Pihak panti asuhan diharuskan melengkapi semua data persyaratan pembuatan akta kelahiran pada umumnya.

Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan yaitu: (1). Kepemilikan akta kelahiran di Panti Asuhan Kristen Tanah Putih Semarang sangat memprihatinkan. Hanya 55.27 % anak yang masuk ke panti asuhan tanah putih Semarang dengan telah melengkapi akta kelahiran, 13.15 % anak yang telah diuruskan akta kelahirannya oleh Panti asuhan, dan 31.58 % anak tidak memiliki akta kelahiran dan tidak terpenuhi hak-haknya untuk memperoleh identitas diri dan status kewarganegaraannya; (2). Prosedur pengurusan akta kelahiran bagi anak-anak panti asuhan diatur dalam dua ketentuan yaitu ketentuan yang terdapat di Peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang terdapat di kebijakan lisan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ketentuan yang terdapat di Peraturan perundang-undangan terdapat pada Pasal 58 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Pendu-

duk Dan Pencatatan Sipil; (3). Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang serta Pihak Pengurus Panti Asuhan dalam pengurusan akta kelahiran anak panti asuhan terbagi dalam dua bagian : kendala administratif sebagai kendala utama berupa tidak adanya aturan resmi yang jelas terkait pengurusan akta kelahiran anak-anak Panti Asuhan ataupun anak-anak terlantar, tidak adanya kebijakan tertulis yang dilakukan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil untuk menanggulangi masalah kependudukan anak-anak panti asuhan, dan adanya ketentuan pembayaran sanksi administrative terkait keterlambatan pendaftaran akta kelahiran. Kendala teknis berupa, kurangnya koordinasi antara sesama pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkhusus pada bagian loket pendaftaran terkait pendaftaran akta kelahiran anak panti asuhan; (4). Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pihak Pengurus Panti Asuhan dalam menanggulangi kendala tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah memberi kebijakan lisan berupa kemudahan dalam persyaratan pembuatan akta lahirannya, tetapi kebijakan lisan tersebut tidak dituliskan dan disahkan sebagai kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sedangkan Panti Asuhan telah memperketat persyaratan untuk masuk sebagai anggota Panti Asuhan Kristen Tanah Putih Semarang. Terutama pada kelengkapan dokumen pribadinya, padahal panti asuhan seharusnya menerima siapapun yang hendak menjadi anggota di panti asuhan tersebut tanpa memandang persyaratan apapun.

Sebagai rekomendasi, maka dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: (1). Pemerintah Indonesia secara umum maupun pemerintah daerah secara khusus harus membuat aturan resmi yang jelas terkait persyaratan dan prosedur pengurusan akta kelahiran anak-anak panti asuhan atau pun anak-anak yang tidak diketahui asal-usul dan keberadaan orang tuannya; (2). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seharusnya juga memberikan penyuluhan kepada Panti asuhan-panti asuhan tentang prosedur dan persyaratan pendaftaran akta kelahiran yang

sebenarnya, sebagai upaya anak-anak Panti asuhan mendapat haknya untuk memperoleh akta kelahiran.

Daftar Pustaka

- Mertokusumo Sudikno, 1975, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika
-, 1992. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
- Miles dan Huberman. 1984. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press
- Moleong Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nizarli Riza. 2004. *Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak*. Makalah Disampaikan dalam Seminar tentang Hak Asasi Manusia kerja sama Dep-keh HAM Prov. NAD dengan Unicef tanggal 21 Juli 2004
- Subekti. 1975. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa
- UUD 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Kompilasi Hukum Islam
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 1B Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 2A Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Pelaporan Kelahiran